



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1.

Fachri

Uzer, Laki-laki, Lahir di Tegal, Umur 67 Tahun/ 28 Juli 1956, Pekerjaan Dokter, Alamat di Jl. KS. Tubun RT. 002 RW. 001, Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, *E-mail: nurhikmahazizah@mail.ugm.ac.id*, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

2.

Nurhikmah

Azizah, Perempuan, Lahir di Sleman, Umur 28 Tahun/ 20 April 1995, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat di Jl. KS. Tubun No. 93 RT. 002 RW. 001, Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, *E-mail: irrinabelva@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 5 Oktober 2023 dengan register Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Tgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama FACHRI UZER Bin UZER MACHFUD menikah dengan dengan TETRANI WASITANINGTIAS

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti WASIS MARTOATDMODJO telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 29-11-1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 825/61/1985;

2. Bahwa TETRANI WASITANINGTIAS Binti WASIS MARTODIHARDJO telah meninggal dunia di Kota Tegal pada tanggal 29 JULI 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3376-KM-30072021-0013;

3. Bahwa Pemohon merupakan suami dari Almh. TETRANI WASITANINGTIAS, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

3.1. NURHIKMAH AZIZAH, Perempuan, umur 28 Tahun lahir di Sleman 20-04-1995;

4. Bahwa Almh. TETRANI WASITANINGTIAS meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 470/140/VIII/TS/2021 TERTANGGAL 30 Agustus 2021, yaitu :

1. FACHRI UZER (Suami)
2. NURHIKMAH AZIZAH (anak)

5. Bahwa selain ahli waris tersebut, Almh. TETRANI WASITANINGTIAS memiliki tabungan Deposito Bank sebagai berikut :

5.1. Tabungan Deposito Bank BCA KCU TEGAL No. Rekening 0470795719 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.33,049,625.19;

5.2. Tabungan Deposito Bank BCA KCU TEGAL No. Rekening 0470825448 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.119,348,800.06;

5.3. Tabungan Deposito Bank BCA KCP SLAWI No. Rekening 3620339899 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.20,941,346.99;

5.4. Tabungan Deposito Bank BCA Dollar KCU TEGAL No. Rekening 0470746777 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± \$ 20,621.70;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tegal untuk mengambil tabungan deposito di Bank tersebut diatas atas nama Almh. TETRANI WASITANINGTIAS;

7. Bahwa pemohon sudah pernah melakukan pengajuan pengambilan/ pengalihan tabungan di Bank tersebut tetapi dari pihak Bank meminta penetapan ahli waris dari pengadilan negeri setempat terlebih dahulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi ijin Para Pemohon yaitu FACHRI UZER dan NURHIKMAH AZIZAH untuk melakukan perbuatan tertentu/khusus untuk pengambilan/pengalihan uang di Bank dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tabungan Deposito Bank BCA KCU TEGAL No. Rekening 0470795719 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.33,049,625.19;
 - b. Tabungan Deposito Bank BCA KCU TEGAL No. Rekening 0470825448 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.119,348,800.06;
 - c. Tabungan Deposito Bank BCA KCP SLAWI No. Rekening 3620339899 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.20,941,346.99;
 - d. Tabungan Deposito Bank BCA Dollar KCU TEGAL No. Rekening 0470746777 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± \$ 20,621.70;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3376032807560001 atas nama Fachri Uzer,diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3376036004950003 atas nama Nurhikmah Azizah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3376031102085535 atas nama Kepala Keluarga dr. H. Fachri Uzer, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 825/61/1985 atas nama dr. Fachry Uzer dan dr. Tetrani Wasitaningtias, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3376-LT-04102023-0009 atas nama Fachri Uzer, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02341/1995 atas nama Nurhikmah Azizah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3376-KM-30072021-0013 atas nama Tetrani Wasitaningtias, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/140/VIII/TS/2021 Tanggal 30 Agustus 20221 atas nama Fachri Uzer dan Nurhikmah Azizah, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Buku Tabungan Deposito BCA KCU Tegal Nomor Rekening 0470795719 atas nama Tetrani Wasitaningtias, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Buku Tabungan Deposito BCA KCU Tegal Nomor Rekening 0470825448 atas nama Tetrani Wasitaningtias Dr, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Buku Tabungan Deposito BCA KCP Slawi Nomor Rekening 3620339899 atas nama Tetrani Wasitaningtias Dr, diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Tgl



12. Fotokopi Kartu Tabungan Deposito BCA Dollar Nomor Rekening 0470746777 atas nama Tetrani Wasitaningtyas Dr., .. diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) sampai dengan (P-12) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta semua telah bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ade Irma Sofiana

- Bahwa saksi dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon. Saksi merupakan anak angkat dari Pemohon I dan kakak angkat dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan. Para Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almh. Tetrani Wasitaningtyas yang hendak mengambil/ mengalihkan tabungan deposito di bank atas nama Almh. Tetrani Wasitaningtyas. Saat akan mengurus hal tersebut, dari pihak Bank meminta penetapan dari pengadilan negeri. Maka dari itu Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Tetrani Wasitaningtyas tersebut. Ia merupakan istri dari Pemohon I sekaligus ibu kandung dari Pemohon II. Ia juga merupakan ibu angkat saksi;
- Bahwa istri Pemohon I yang bernama Tetrani Wasitaningtyas tersebut meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa jumlah anak dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Tetrani Wasitaningtyas tersebut hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon II yang bernama Nurhikmah Azizah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah rekening tabungan deposito yang ada di bank atas nama Almh. Tetrani Wasitaningtias tersebut ada 4 (empat) rekening tabungan yaitu:

- Tabungan Deposito BCA KCU Tegal Nomor Rekening 0470795719 atas nama Tetrani Wasitaningtias;
- Tabungan Deposito BCA KCU Tegal Nomor Rekening 0470825448 atas nama Tetrani Wasitaningtias Dr;
- Tabungan Deposito BCA KCP Slawi Nomor Rekening 3620339899 atas nama Tetrani Wasitaningtias Dr;
- Tabungan Deposito BCA Dollar Nomor Rekening 0470746777 atas nama Tetrani Wasitaningtias Dr;

- Bahwa hingga saksi mengetahui rekening tabungan deposito yang ada di bank atas nama Almh. Tetrani Wasitaningtias tersebut berawal setelah ibu angkat saksi meninggal dunia. Ketika itu Pemohon I yang merupakan ayah angkat saksi menceritakan kepada saksi dan Pemohon II bahwa ibu angkat saksi mempunyai 4 (empat) rekening tabungan deposito di BCA. Sejak itu Para Pemohon berniat untuk segera mengurusnya agar dapat dipergunakan untuk biaya/keperluan Para Pemohon;

2. Saksi Lesmono Karto Raharjo

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi bekerja sebagai sopir di Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon. Saksi merupakan sopir pribadi dari keluarga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan. Para Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almh. Tetrani Wasitaningtias yang hendak mengambil/mengalihkan tabungan deposito di bank atas nama Almh. Tetrani Wasitaningtias. Saat akan mengurus hal tersebut, dari pihak Bank meminta penetapan dari pengadilan negeri. Maka dari itu Para

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan;

- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Tetrani Wasitaningtias tersebut. Ia merupakan istri dari Pemohon I sekaligus ibu kandung dari Pemohon II;
- Bahwa seingat saksi, istri Pemohon I yang bernama Tetrani Wasitaningtias tersebut meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa jumlah anak dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Tetrani Wasitaningtias tersebut hanya 1 (satu) orang yaitu Pemohon II yang bernama Nurhikmah Azizah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah rekening tabungan deposito yang ada di bank atas nama Almh. Tetrani Wasitaningtias tersebut. Yang jelas, dulu saksi sering mengantar Tetrani Wasitaningtias ke BCA KCU Tegal untuk menabung dan beliau sering meninggalkan buku tabungannya di mobil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tegal untuk mengambil tabungan deposito di Bank tersebut diatas atas nama Almh. TETRANI WASITANINGTIAS untuk Tabungan Deposito BCA KCU Tegal Nomor Rekening 0470795719 atas nama Tetrani Wasitaningtias, Tabungan Deposito BCA KCU Tegal Nomor

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0470825448 atas nama Tetrani Wasitaningtias Dr, Tabungan Deposito BCA KCP Slawi Nomor Rekening 3620339899 atas nama Tetrani Wasitaningtias Dr dan Tabungan Deposito BCA Dollar Nomor Rekening 0470746777 atas nama Tetrani Wasitaningtias Dr yang mana Tetrani Wasitaningtias Dr yang merupakan Istri dari Pemohon I dan Ibu dari Pemohon II telah meninggal dunia di Kota Tegal pada tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3376-KM-30072021-0013;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin 11 halaman 45 buku tersebut, khususnya huruf k disebutkan *"jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan permohonan Para Pemohon termasuk ke dalam permohonan sebagai wali/ kuasa untuk mengurus warisan, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3376032807560001 atas nama Fachri Uzer diberi tanda P-1 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3376036004950003 atas nama Nurhikmah Azizah diberi tanda P-2 bertempat tinggal di di Jl. KS. Tubun RT. 002 RW. 001, Kel. Debong Tengah, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, maka Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon 1 FACHRI UZER Bin UZER MACHFUD (P-1, P-5) menikah dengan dengan TETRANI

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Tgl



WASITANINGTIAS Binti WASIS MARTOATDMODJO pada hari Jum'at tanggal 29-11-1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 825/61/1985 (P-4), kemudian TETRANI WASITANINGTIAS Binti WASIS MARTODIHARDJO telah meninggal dunia di Kota Tegal pada tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3376-KM-30072021-0013 (P-7), dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : NURHIKMAH AZIZAH, Perempuan, umur 28 Tahun lahir di Sleman 20-04-1995 yaitu Pemohon 2 (P-2, P-6);

Menimbang, bahwa almh. TETRANI WASITANINGTIAS meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 470/140/VIII/TS/2021 TERTANGGAL 30 Agustus 2021, yaitu : FACHRI UZER (Suami) dan NURHIKMAH AZIZAH (anak) atau Para Pemohon (P-1, P-2, P-3, P-8) dan selain ahli waris tersebut, Almh. TETRANI WASITANINGTIAS memiliki tabungan Deposito Bank sebagai berikut : Tabungan Deposito Bank BCA KCU TEGAL No. Rekening 0470795719 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.33,049,625.19, Tabungan Deposito Bank BCA KCU TEGAL No. Rekening 0470825448 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.119,348,800.06, Tabungan Deposito Bank BCA KCP SLAWI No. Rekening 3620339899 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.20,941,346.99, Tabungan Deposito Bank BCA Dollar KCU TEGAL No. Rekening 0470746777 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± \$ 20,621.70 (P-8 sampai dengan P-12);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tegal untuk mengambil tabungan deposito di Bank tersebut diatas atas nama Almh. TETRANI WASITANINGTIAS dan Para Pemohon sudah pernah melakukan pengajuan pengambilan/ pengalihan tabungan di Bank tersebut tetapi dari pihak Bank meminta penetapan ahli waris dari pengadilan negeri setempat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, permohonan Para Pemohon cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan norma hukum dan undang-undang yang ada,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Tgl



karena tujuan Para Pemohon adalah untuk menutup dan mengalihkan Tabungan Deposito Bank BCA KCU TEGAL No. Rekening 0470795719 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.33,049,625.19, Tabungan Deposito Bank BCA KCU TEGAL No. Rekening 0470825448 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.119,348,800.06, Tabungan Deposito Bank BCA KCP SLAWI No. Rekening 3620339899 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.20,941,346.99, Tabungan Deposito Bank BCA Dollar KCU TEGAL No. Rekening 0470746777 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± \$ 20,621.70 sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Para Pemohon yaitu FACHRI UZER dan NURHIKMAH AZIZAH khusus untuk melakukan tindakan hukum pengalihan uang di Bank dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tabungan Deposito Bank BCA KCU TEGAL No. Rekening 0470795719 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.33,049,625.19;
 - b. Tabungan Deposito Bank BCA KCU TEGAL No. Rekening 0470825448 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.119,348,800.06;
 - c. Tabungan Deposito Bank BCA KCP SLAWI No. Rekening 3620339899 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± Rp.20,941,346.99;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tabungan Deposito Bank BCA Dollar KCU TEGAL No. Rekening 0470746777 Atas Nama TETRANI WASITANINGTIAS, Senilai ± \$ 20,621.70;

Dari semula atas nama almarhumah TETRANI WASITANINGTIAS menjadi atas nama Para Pemohon;

3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Tegal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh saya Sami Anggraeni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Para Pemohon melalui prosedur *e-litigasi* selaku pengguna lain melalui *E-mail*: nurhikmahazizah@mail.ugm.ac.id dan *E-mail*: irrinabelva@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ririn Riyanto, S.H.

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 44/Pdt P/2023/PN Tgl